

## TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

Oleh:

**Ahmad Maulidin Naufal<sup>1</sup>**

**Alaika Nasrul Jabbar<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat: JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur (60237).

Korespondensi Penulis: [0502032028@student.uinsby.ac.id](mailto:0502032028@student.uinsby.ac.id)

**Abstract.** *Dating violence is various forms of actions based on gender differences, which can result in or potentially cause physical, sexual, or psychological suffering. The aim of this research is to examine and explain dating violence from a victimology perspective, along with concrete cases that have occurred recently. The issues to be discussed in the examination include dating violence in relation to legal regulations in Indonesia, the victimology perspective on the protection of individual of dating violence, and the analysis of a specific case about dating violence. The research method in this research is the normative juridical, with statute approach and case approach. The research materials used consists of primary legal materials such as documents like verdict, Criminal Code, other regulations, and related literature, while secondary legal materials include books, articles, journals, websites, and various other official sources consist of the substance of dating violence from the perspectives of victimology and criminal law. The results of this research is dating violence includes physical, affect, financial violence, and abuse activity against unmarried partners. Such violence often occurs but frequently receives little attention, leading to it being overlooked in society. In reality, dating violence including special attention due to its widespread impact on girl's lives and society. This model of*

# TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

*violence is rooted in cultural indicators that place women in an unequal position compared to men. Alongside that, the author will also analyze dating violence through Verdict Number 152/Pid.B/2023/PN. Lmg, which has been ruled by the panel of judges of the Lamongan District Court. The verdict was analyzed using a victimology perspective.*

**Keywords:** *Dating Violence, Victimology, Legal Protection.*

**Abstrak.** Kekerasan dalam pacaran adalah berbagai bentuk tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender, yang dapat mengakibatkan atau berpotensi memberikan nestapa fisik, seksual, atau emosi. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji dan menjelaskan tentang kekerasan pada kegiatan berpacaran dalam pandangan *viktimologi* berserta kasus konkret yang telah terjadi akhir-akhir ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan meliputi kekerasan dalam berpacaran terhadap regulasi hukum di Indonesia, pandangan *viktimologi* tentang perlindungan individu yang mengalami kekerasan dalam berpacaran dan menganalisis suatu kasus tertentu yang menyinggung kekerasan dalam berpacaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti dokumen hukum seperti putusan pengadilan, KUHP, undang-undang lainnya serta literatur terkait lainnya sedangkan bahan hukum sekunder yakni buku, artikel, jurnal, situs web, dan berbagai sumber resmi lainnya yang terkait dengan substansi kekerasan dalam berpacaran dari perspektif *viktimologi* dan hukum pidana. Penelitian ini menghasilkan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran mencakup kekerasan yang berkaitan dengan tubuh, emosional, finansial, dan aktivitas kekerasan terhadap pasangan belum menikah. Kekerasan semacam ini sering terjadi tetapi sering kali kurang mendapatkan perhatian, sehingga sering kali diabaikan dalam masyarakat. Faktanya, kekerasan dalam pacaran memerlukan perhatian khusus karena akibatnya yang masif terhadap kehidupan perempuan dan umum. Jenis perbuatan ini berasal pada faktor kebudayaan yang meletakkan perempuan pada tempat yang tidak setara dibandingkan dengan pria. Beriringan dengan itu, penulis juga akan menganalisis kekerasan dalam berpacaran melalui putusan nomor 152/Pid.B/2023/PN. Lmg oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan. Putusan ini dianalisis menggunakan perspektif *viktimologi*.

**Kata Kunci:** Kekerasan dalam Berpacaran, *Viktomologi*, Perlindungan Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Jika melihat data tahunan maka kasus Kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagaimana dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2023 terjadi sebanyak 289.111 kasus. Sedangkan kasus Kekerasan terhadap anak yang dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 15.120 kasus Kekerasan terhadap anak dengan angka 12.000an lebih merupakan korban anak perempuan dan angka 4000an lebih merupakan korban anak laki-laki yang mana kasus pelecehan seksual menempati jumlah tertinggi dari jumlah korban (Chazizah Gusnita: 2024). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang kejahatan terhadap tubuh ataupun nyawa, sehingga korban kekerasan dilindungi undang-undang dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, perilaku kekerasan merupakan permasalahan sosial yang cukup serius, kejahatan ini memang sering terjadi di masyarakat dan dapat terjadi pada siapa saja namun hanya mendapat sedikit perhatian dari opini publik dan aparat penegak hukum. Banyak kasus kekerasan dalam pacaran yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak.

Berdasarkan catatan *year-on-year* Komnas Perempuan pada tahun 2017, tercatat bahwa setidaknya terdapat seperlima dari kekerasan di ranah rumah tangga atau hubungan individual merupakan kekerasan dalam hubungan pacaran, menempati peringkat ketiga dengan lebih dari 1.800an kasus. Angka tertinggi tingkat keras kekerasan seksual di dalam hubungan personal adalah pacar, dengan jumlah pelaporan terbesar sebanyak lebih dari 1.500an kasus. Tingginya tingkat kasus ini mencerminkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan masalah yang sangat penting sehingga memerlukan penanganan yang cepat. Kekerasan dalam pacaran (KDP) adalah tindakan kasar, agresif, dan memberikan pembatasan dalam hubungan. Secara umum, kekerasan dalam pacaran terdiri dari 3 (tiga) kategori utama: fisik, emosi, dan seksual. Beberapa pendapat lain juga menambahkan kategori kekerasan finansial, seperti melarang pasangan bekerja dan memanfaatkan finansial pribadi mereka (Fenita Purnama Sari Indah, dkk: 2020).

# TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

Kekerasan dalam pacaran (*Dating Violence*) adalah permasalahan sosial yang cukup umum, namun tidak bisa dipungkiri ternyata ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa hubungan yang dilakukan sebelum perkawinan rentan terhadap potensi kekerasan. Beberapa orang bahkan berpikiran kekerasan dalam pacaran sebagai konsekuensi yang wajar, sehingga meskipun mengalami kekerasan, mereka tetap mempertahankan hubungan tersebut. Biasanya, remaja yang menjadi korban dari perbuatan tersebut tidak melaporkannya kepada penegak hukum, bahkan tidak menceritakannya kepada pihak terdekat. Hal ini disebabkan korban memiliki ketakutan terhadap perilaku dari lawan jenis hubungannya, atau karena pasangannya telah meminta maaf dan memberi pengaruh secara emosional, dan ini membuat akhirnya korban memaafkan pelaku tersebut. Sesungguhnya, seseorang yang cenderung berperilaku kasar terhadap pasangannya melakukan hal tersebut sebagai cara mereka untuk menghadapi permasalahan (Jeane E. Parera dan Herlyanty Bawole, 2023). Guna menjawab persoalan tersebut, penulis mempergunakan kajian teori *viktimologi* sebagai cabang dikursus yang ada dalam hukum pidana.

*Viktimologi* merupakan suatu kajian atau pengetahuan yang dasarnya dikhususkan mempelajari tentang korban dari tindak kejahatan. Secara etimologis, kata "*victim*" berasal dari "*victima*" yang berarti "korban," sedangkan "*logy*" berasal dari "*logos*" yang berarti "ilmu" (Budiman S. Panjaitan, 2022). Secara terminologi, *viktimologi* berarti suatu studi yang mempelajari terkait korban berupa sebab adanya konsep korban dan akibat-akibat adanya konsep korban yang merupakan permasalahan masyarakat sebagai suatu fakta sosial (Rena Yulia, 2010). Menurut Arief Gosita, *viktimologi* merupakan suatu bidang keilmuan yang mengkaji suatu *viktimisasi* (kriminal) sebagai suatu masalah masyarakat yang merupakan suatu fakta sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya (Arief Gosita, 2002).

*Viktimologi* bukan sekadar studi tentang korban, melainkan juga merupakan alat penting untuk memperkuat perlindungan hak asasi mereka. *Viktimologi* jarang bersikap netral dalam hal moralitas dan nilai, karena secara alami berupaya meningkatkan kesejahteraan korban dalam berbagai aspek. Ilmu ini memberikan kepastian bahwa korban diperlakukan dengan adil dan setara dalam proses hukum dan pemerintahan. Selain itu, *viktimologi* memberikan manfaat signifikan bagi aparat penegak hukum.

Dengan memahami latar belakang korban dan situasi yang menyebabkan mereka menjadi korban, penegak hukum dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, dengan mengenali pola tertentu dalam modus operandi pelaku, polisi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Pengetahuan yang diperoleh dari *viktimologi* juga membantu jaksa dan hakim dalam mengevaluasi kasus secara lebih menyeluruh, dengan mempertimbangkan tidak hanya tindakan pelaku, tetapi juga konteks yang melibatkan korban. Hal ini dapat menghasilkan keadilan yang lebih komprehensif, di mana semua faktor relevan diperhitungkan dalam proses peradilan. Secara keseluruhan, *viktimologi* memperdalam pemahaman kita tentang dinamika kejahatan dan korban, yang pada akhirnya dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman serta sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban (Varsha Savilla Akbari, 2024).

Di Indonesia pengaturan yang melindungi hak yang dimiliki anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan salah satu bentuknya dalam Ketentuan Pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal penjara 3 (tiga) tahun serta denda Rp300.000.000,00. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan mengubah ketentuan minimal penjara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun serta denda maksimal Rp3.000.000.000,00, selain itu juga ada penambahan sepertiga dari pidana pokok tidak terbatas terhadap pengajar, pengasuh, tenaga pendidik termasuk juga orang tua yang memperkuat adanya perubahan pada Undang-undang tersebut (Marli Candra dan M. Jazil Rifqi, 2021).

Meskipun perubahan terhadap Undang-undang telah dilakukan dengan ditambah pemberatan hukuman kepada pelaku, namun dampak dari perubahan Undang-undang tersebut belum signifikan melihat dari banyaknya kasus yang terjadi dimasyarakat. Tidak teratasinya kasus tersebut juga dikarenakan kurangnya peran masyarakat, mereka beranggapan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan merupakan tugas pemerintah dalam mengatasinya, meskipun pemerintah telah membuat Lembaga-lembaga seperti LPA dan LPKS akan tetapi minimnya dukungan serta kesadaran dari masyarakat menjadi hambatan pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut.

Terdapat pula beberapa penelitian yang pernah membahas hal ini salah satunya pada tahun 2013 Skripsi karya Christianti Noviolieta Devi berjudul “Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Kasus Pada Mahasiswa Yang Pernah Melakukan Kekerasan Dalam

# **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

Pacaran)”. Dalam skripsi ini memiliki persamaan tentang masalah yang dikaji yaitu kekerasan dalam pacaran, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penulisan ini yaitu membahas mengenai sudut pandang yang lebih fokus kepada korban kekerasan dalam hubungan sebelum perkawinan dilihat dari perspektif ilmu tentang korban tersebut.

Dari pemaparan di atas perlu ada penanganan lebih lanjut dan peran penting masyarakat dalam menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satu sumber kasus kekerasan ini disebabkan oleh banyaknya kaum remaja yang menjalin cinta (pacaran), sebagai contoh kasus yang terjadi di daerah Lamongan, dimana seorang remaja laki-laki melakukan kekerasan terhadap pacarnya akibat faktor cemburu. Dalam putusan Pengadilan Lamongan yang menangani kasus tersebut, dapat dilihat dimana hukum yang ada di Indonesia ini lebih berfokus kepada hukuman atas tindakan si pelaku yang mengakibatkan kurangnya perhatian kepada korban. Artikel ini mengandung beberapa alasan yang seharusnya hukum juga harus memperhatikan penanganan terhadap korban ditinjau dari pandangan *viktimologi*, di antaranya:

1. Penanganan dampak jangka Panjang dari kekerasan terhadap anak dan perempuan terhadap psikis, kesejahteraan dan kehidupan sosial.
2. Peran instansi sekolah dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan.
3. Evaluasi terhadap program-program intervensi dan rehabilitasi yang bertujuan untuk melindungi anak dan perempuan dari situasi kekerasan serta meningkatkan kualitas hidup mereka setelah menjadi korban.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan penulisan karya dengan judul “Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) terhadap Anak Ditinjau dari Pandangan *Viktimologi* (Studi Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/Pn Lmg)”

## **KAJIAN TEORITIS**

Kekerasan ialah salah satu permasalahan dalam perjalanan sosial di mana selalu terjadi dan perlu untuk diperhatikan dengan cermat oleh masyarakat. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, kekerasan merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi maupun perbuatan yang merupakan kelalaian, yang semua itu merupakan pelanggaran atas hukum pidana, yang dilakukan tanpa diikuti suatu pembelaan ataupun dasar kebenaran perilaku, serta diberikan hukuman oleh negara

sebagai salah satu tindak pidana. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perihal yang keras, perbuatan seseorang ataupun kelompok tertentu yang dapat menyebabkan luka maupun kehilangan nyawa maupun cacat fisik atau benda.

Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat adalah kekerasan dalam berpacaran (*Dating Violence*). Kekerasan tersebut merupakan salah satu jenis perbuatan kasar, agresif, serta mengedepankan kontrol terhadap hubungan. Hubungan pacaran merupakan suatu istilah yang menunjukkan suatu perilaku seseorang dalam proses perkenalan antara 2 (dua) lawan jenis dengan harapan untuk menuju ke arah pernikahan, selain itu, pacaran merupakan salah satu cara untuk mencari sinergi antar pasangan dalam mengarungi rumah tangga di kemudian hari. Dalam kenyataan, hubungan ini tidak selalu berjalan dengan mulus sehingga dapat berpotensi terjadinya kekerasan di dalamnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan (*library research*) dan kemudian dianalisis terhadap suatu permasalahan hukum melalui bahan-bahan tertentu. Pendekatan yang dimasukkan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Sanjaya, dkk, 2022). Penelitian ini menggunakan pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait. Metodologi penelitian tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan melibatkan pendekatan yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi masalah ini, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dan evaluasi yang mana lebih menekankan data yang mendalam untuk memahami pengalaman dan persepsi subjek terhadap kekerasan, teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam pendekatan kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dan digunakan untuk menyoroti efektivitas program atau kebijakan yang ditujukan untuk mencegah atau mengurangi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini melibatkan pengumpulan data tentang program atau kebijakan, serta pengukuran hasil.

# TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*)

Konsep *dating violence* adalah tindakan kasar, agresif, dan mengendalikan dalam pacaran. Definisi konsep ini juga dimiliki oleh Fransiska Novita Eleanora dkk menyatakan bahwa kekerasan dalam merupakan setiap sikap yang didasarkan pada perbedaan gender yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau emosi (Fransiska, dkk, 2023). Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Selain itu, Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati mendefinisikan kekerasan dalam pacaran dengan segala bentuk tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender, yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau tindakan merenggut kebebasan secara melawan hukum, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Dyah P. Wardani dan Yossy Setyanawati, 2014).

Klasifikasi perbuatan kekerasan dalam hubungan sebelum perkawinan dapat digolongkan ke dalam kategori seksual, fisik, emosional, dan finansial. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kategori kekerasan yang diklasifikasikan oleh Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati mengutip pendapat Achi Sudiarti Luhulima:

1. Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*), kekerasan macam ini mencakup tindakan seperti menyentuh bagian intim tanpa persetujuan, memaksa hubungan seksual dengan kekerasan, perkosaan, atau percobaan perkosaan. Ini juga termasuk berhubungan seksual dengan seseorang yang sedang mabuk atau di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Selain itu, memaksa berhubungan seksual tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom, yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan infeksi HIV-AIDS, serta tindakan pelecehan seksual seperti rabaan, ciuman, atau sentuhan tanpa persetujuan. Tindakan ini sering disertai ancaman akan ditinggalkan, dipersulit, atau diancam dengan kekerasan fisik;
2. Kekerasan fisik (*Physcial Abuse*), kekerasan bentuk ini meliputi berbagai bentuk serangan fisik, seperti memukul, menampar, hingga membunuh. Kekerasan fisik juga dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan senjata ataupun antar fisik.

Tindakan-tindakan ini sering dilakukan karena korban tidak memenuhi keinginan pelaku atau dianggap melakukan kesalahan;

3. Kekerasan psikis (*Emotional Abuse*), kekerasan semacam ini mencakup tindakan seperti menghina, meremehkan, mengancam, meneror, mengisolasi dari orang terdekat, serta perilaku *possessive*. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk mengendalikan korban dengan merusak kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk mandiri. Bentuk lain dari kekerasan emosional termasuk memanggil dengan istilah yang menghina. Kekerasan yang tidak melibatkan fisik ini bisa berupa pemberian julukan yang merendahkan, menjadikan seseorang bahan ejekan, mengancam, cemburu berlebihan, membatasi aktivitas pasangan, memeras, mengisolasi, melarang pertemanan, mencaci maki, melarang berdandan, atau bersikap ramah kepada masyarakat.
4. Kekerasan Finansial (*Financial Abuse*), jenis kekerasan ini mencakup tindakan seperti pemalakan, penahanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan korban, serta mengendalikan dan mengawasi keuangan hingga detail terkecil, semuanya dengan tujuan untuk mengendalikan individu korban.

Dari konsep di atas, maka dapat dipahami bahwa tindakan yang dibahas tersebut adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan berdasarkan perasaan romantis di luar pernikahan. Kekerasan ini melibatkan tindakan pemaksaan, penyerangan, perusakan, pengendalian, dan ancaman, baik secara psikologis, fisik, seksual, maupun ekonomi, atau kombinasi dari semuanya, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti menyakiti, melukai, atau merendahkan martabat korban.

Selain itu, beberapa pendapat juga menambahkan kategori kekerasan finansial seperti melarang pasangan untuk memiliki pekerjaan. Seiring kemajuan teknologi, bentuk kekerasan dalam pacaran juga berkembang, salah satunya adalah kekerasan digital. Ini merupakan kekerasan yang melibatkan penggunaan teknologi, terutama melalui media elektronik, dan sering terjadi di kalangan remaja, meskipun dapat menimpa siapa saja yang menggunakan perangkat teknologi seperti ponsel pintar atau komputer. Bentuk kekerasan digital meliputi panggilan atau pesan yang tidak diinginkan, pelecehan melalui media sosial, tekanan untuk mengirim foto telanjang atau pribadi (*sexting*), penggunaan teks atau media sosial untuk mengawasi, menghina, atau mengendalikan pasangan dalam

# **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

hal pergaulan, menuntut akses ke kata sandi media sosial atau email pasangan, serta menuntut respons segera terhadap SMS, email, atau telepon dari pasangan.

Menurut Rifka Annisa yang dikutip oleh Christianti Noviolieta Devi menyatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut diatas (Christianti N. Devi, 2013) di antara sebagai berikut:

1. Ideologi Gender dan Patriarki.

Gender merujuk pada atributif sifat dan peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap memiliki sifat, sedangkan perempuan dianggap memiliki sifat feminin. Anggapan tersebut menciptakan persepsi bahwa pria lebih kuat dari perempuan. Peran-peran ini diciptakan oleh masyarakat berdasarkan tradisi.;

2. Kesalahpahaman tentang arti dari Pacaran.

Pacaran sering kali dianggap sebagai bentuk kepemilikan atau penguasaan atas pasangan, sehingga ketika seseorang menjadi pacar, mereka dianggap sebagai milik orang tersebut;

3. Upaya mengontrol Perempuan.

Perempuan sering dibatasi dalam hal peningkatan kapasitas diri. Ada anggapan bahwa kaum perempuan harus dikontrol, agar tidak membangkang terhadap laki-laki; dan

4. Mitos Seputar Pacaran.

Mitos adalah keyakinan yang keliru tentang suatu hal akibat kurangnya informasi atau kesalahpahaman. Contohnya, anggapan bahwa laki-laki memiliki motivasi lebih dari yang dimiliki perempuan, sehingga dianggap wajar jika laki-laki bersikap agresif. Selain itu, ada anggapan bahwa cinta harus dibuktikan dengan hubungan seksual, dan jika menolak berhubungan intim, maka pasangan akan meninggalkan mereka. Mitos lainnya adalah keyakinan bahwa laki-laki yang membujuk untuk berhubungan intim pasti akan mengawini pasangannya.

Christianti Noviolieta Devi juga berpendapat mengenai implikasi yang ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran. Seperti menurut Poerwandari, implikasi psikologis dari kekerasan dalam pacaran, terutama ketika terjadi berulang kali dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, adalah menurunnya harga diri dan konsep diri korban. Sedangkan Mufidah menambahkan

bahwa selain trauma psikologis, banyak kasus menunjukkan adanya perilaku mal adaptif (ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial) sebagai akibat dari pengalaman masa lalu, seperti depresi, stres emosional, kecemasan, gangguan tidur, penyalahgunaan narkoba, dan upaya bunuh diri. Adapun menurut Kompasiana.com, dampak kekerasan dalam pacaran tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku. Pelaku dapat mengalami depresi, menyalahkan diri sendiri, ketakutan, rasa malu, kesedihan, kebingungan, upaya bunuh diri, kecemasan, kurangnya kepercayaan diri dan ketidakpercayaan terhadap orang lain, serta perasaan bersalah.

Implikasi kekerasan dalam hubungan sebelum perkawinan tersebut tidak hanya terhadap tubuh, tetapi juga pikiran dan emosi. Dampak psikologis dapat menyebabkan trauma pada perempuan, membuat mereka merasa takut untuk menjalin hubungan dengan laki-laki, dan mengarah pada masalah seperti *frigiditas* atau *vaginismus*. Secara sosial, kekerasan dalam pacaran dapat menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan laki-laki, terutama bagi mereka yang merasa telah kehilangan keperawanan, yang sering kali membuat mereka merasa minder untuk memulai hubungan baru. Dampak fisik dari kekerasan dalam pacaran bisa melibatkan kehamilan yang tidak diinginkan jika pasangan tidak mau bertanggung jawab. Ini menimbulkan dua opsi: melanjutkan kehamilan dan menjadi orang tua tunggal, atau melakukan aborsi dengan risiko-risiko seperti perdarahan, infeksi, dan bahkan kematian. Selain itu, perempuan juga berisiko tinggi terkena Penyakit Menular Seksual (PMS) jika terlibat dalam hubungan seksual selama pacaran.

### **Kekerasan dalam Pacaran Menurut Pandangan *Viktimologi***

Dalam sebuah hubungan sebelum perkawinan, kerugian yang sering ada terhadap korban kekerasan dalam pacaran dapat berupa kekerasan terhadap tubuh, psikis, seksual, finansial, dan perilaku membatasi kegiatan. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, "*Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.*" Adapun beberapa klasifikasi korban, yang penggolongannya dikaitkan dengan sudut pandang yang digunakan (Widiartana, 2014) sebagaimana berikut:

1. Dilihat dari klasifikasi viktimisasi, korban dapat terdiri dari:

# TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

- a. Korban atas musibah tertentu;
  - b. Korban atas suatu tindak kejahatan dalam hukum pidana; dan
  - c. Korban atas kesewenang-wenangan.
2. Berdasarkan kuantitas korban:
- a. Korban yang terdiri dari individu;
  - b. Korban yang terdiri dari beberapa individu; dan
  - c. Korban yang merupakan umum dan berskala besar.
3. Berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku:
- a. Korban yang langsung menjadi target;
  - b. Korban yang tidak langsung menjadi target namun terdampak.

Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Pandangan Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Jeane Estrela Parera et.al menyatakan bentuk-bentuk perlindungan hukum ini terdiri atas:

1. Bentuk preventif: Bentuk ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat untuk pencegahan kejahatan agar tidak terjadi;
2. Bentuk represif: dalam hal ini penyelesaian akan dilakukan setelah terjadi fakta kejahatannya.

Negara kita menyediakan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan menurut undang-undang ini mencakup pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memastikan rasa aman bagi saksi dan korban, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut. Hak-hak saksi dan korban diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat “(1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana berikut:

*“Pasal 5 ayat (1)*

- a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*

- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan
- p. Mendapat pendampingan.”

Dalam kasus kekerasan seksual, korban memiliki tiga jenis hak, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak-hak korban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

- Pasal 68

*“Hak korban atas penanganan, meliputi:*

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.”

- Pasal 69

# TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

*“Hak korban atas perlindungan, meliputi:*

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;*
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;*
- c. Pelindungan dari ancaman kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;*
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;*
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;*
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan*
- g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.”*

- **Pasal 70**

*“Pasal 70*

*1. Hak korban atas pemulihan, meliputi:*

- a. Rehabilitasi medis;*
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;*
- c. Pemberdayaan sosial;*
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan*
- e. Reintegrasi sosial.*

*2. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:*

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;*
- b. Penguatan psikologis;*
- c. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;*
- d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;*
- e. Pendampingan hukum;*
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;*
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;*
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;*
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;*

- j. *Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;*
  - k. *Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan*
  - l. *Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik*
3. *Pemulihan setelah proses peradilan, meliputi:*
- a. *pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;*
  - b. *Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;*
  - c. *Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;*
  - d. *Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;*
  - e. *Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;*
  - f. *Pemberdayaan ekonomi;*
  - g. *Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.”*

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam pacaran terhadap remaja dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku yang salah satunya tertuang dalam Undang - Undang Perlindungan Anak. Jika korban kekerasan dalam pacaran adalah anak di bawah umur, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.00,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*.

## **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

Jika korban mengalami luka berat, pelaku dapat dihukum penjara hingga 5 (lima) tahun dan/atau dikenakan denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika korban meninggal dunia, pelaku bisa dihukum penjara hingga 15 (lima belas) tahun dan/atau dikenakan denda maksimal Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Seseorang yang melakukan persetubuhan dengan anak, meskipun atas dasar suka sama suka, dapat dijerat dengan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) jo. Ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Apabila Seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.

Selain perlindungan yang diatur dalam undang-undang, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran dapat meminta bantuan hukum atau pendampingan dari lembaga-lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut di bawah ini pendapat Jeane Estrela Parera terhadap beberapa lembaga dan organisasi yang menyediakan layanan untuk membantu saksi korban, khususnya anak dan perempuan, yang mengalami kekerasan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan);
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KEMENPPA);
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA);
5. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK);

6. Rifka Annisa *Woman Crisis Center*;
7. Lentera Sintas Indonesia; dan
8. Yayasan Pulih.

Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah diakui oleh hukum tetap dihormati. Salah satu bentuk bantuan hukum ini adalah pembelaan atau pendampingan korban kekerasan dalam pacaran oleh seorang advokat (akses ke bantuan hukum), serta penyediaan rumah aman bagi korban yang merasa terancam. Tujuan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban antara lain:<sup>1</sup>

- a. Mendorong korban kekerasan untuk berpartisipasi dalam proses investigasi dan penuntutan hukum dengan menyediakan aturan dan prosedur yang membuat mereka merasa aman secara fisik dan psikologis;
- b. Memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan kesaksian selama proses peradilan pidana;
- c. Melindungi saksi dan korban dari ancaman fisik, psikologis, serta ekonomi; dan
- d. Mengurangi trauma yang dialami oleh saksi dan korban.

## **Analisis Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Lmg Melalui Pendekatan *Viktimologi***

### **1. Kasus Posisi**

#### **a. Kronologi Kasus**

Kejadian kekerasan yang melibatkan terdakwa terjadi pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di jalan samping SMAN 1 Paciran, Jalan Raya Deandles, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pada saat itu, terdakwa melihat korban, yang juga pacarnya, sedang berbicara dengan teman laki-lakinya di sekolah. Terdakwa merasa cemburu dan emosi, sehingga memicu tindak kekerasan terhadap korban. Korban, yang sebelumnya meminta terdakwa untuk mengantarnya ke sekolah karena memiliki tugas menempel poster, sempat mengejar terdakwa keluar dari sekolah. Ketika keduanya berada di jalan samping sekolah, korban menanyakan alasan kemarahan terdakwa. Terdakwa yang marah menjawab bahwa ia tidak suka melihat korban berbicara dengan orang lain. Terdakwa kemudian

---

<sup>1</sup> Wardani and Setyanawati, "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran."

## **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

memukul lengan kiri korban, menendang paha kirinya, dan saat korban mencoba melarikan diri, terdakwa kembali menendangnya dari belakang.

Setelah kejadian tersebut, korban menghubungi temannya, Gigih Ayudya Putri Junaidi, melalui pesan *WhatsApp*, meminta bantuan karena tidak bisa berjalan akibat tendangan terdakwa. Teman korban datang dan membawanya kembali ke sekolah, tetapi korban pingsan saat tiba di gerbang belakang sekolah. Beberapa teman korban segera menolong dan membawanya ke dalam kelas. Setelah korban sadar, terdakwa meminta maaf dan mengantarnya pulang. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Elfin Ibnu Sholeh, ayah korban, menanyakan apakah terdakwa telah melakukan kekerasan. Korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Akibat kekerasan yang dialaminya, korban mengalami luka memar pada lengan kiri serta lebam pada paha kanan dan kiri. Hal ini diperkuat oleh surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Lamongan, yang mencatat adanya luka memar pada lengan dan paha korban akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut, meskipun menyakitkan, tidak menghalangi korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

### **b. Surat Dakwaan**

Dalam surat dakwaan bernomor: PDM-51/Eku.2/Lamon/09/2023, tertanggal 9 November 2023 yang pokoknya sebagaimana berikut:

#### **1. Dakwaan Pertama**

Pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Mei 2023, dengan lokasi kejadian di Jalan Raya Deandles, Desa Sadang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, terdakwa SAPTA ADITYA INDRA FIRMANSYAH, putra almarhum Adi Purwanto, melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat. Kejadian ini terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan. Kronologi peristiwa bermula pada pagi hari itu, sekitar pukul 07.00 WIB, ketika korban NUR AZIMA PUSPITA CAHYANI, yang berusia 17 tahun menurut kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor: 474.1/74421/2009 tanggal 19 November 2009, datang menemui terdakwa di rumahnya di Lingkungan Jompong, RT 002 RW 006, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Korban meminta bantuan

terdakwa untuk mengantarnya ke SMAN 1 Paciran, karena ia memiliki tugas menempelkan poster di sekolah.

Sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa dan korban berangkat ke sekolah tersebut. Setibanya di sana, korban masuk ke dalam kelas sementara terdakwa menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa melihat korban berbicara dengan seorang teman laki-laki. Merasa cemburu, terdakwa meninggalkan sekolah. Korban, menyadari kepergian terdakwa, mengejanya hingga ke jalan samping SMAN 1 Paciran. Di sana, korban bertanya kepada terdakwa, "ADA APA?" Terdakwa, marah, menjawab, "SAYA TIDAK SUKA MELIHAT KAMU BERBICARA DENGAN ORANG LAIN." Terdakwa kemudian memukul lengan kiri korban satu kali, menendang paha kiri korban satu kali, dan ketika korban mencoba melarikan diri, terdakwa menendang paha kanan korban dari belakang hingga korban terjatuh. Korban kemudian menghubungi temannya, Gigih Ayudya Putri Junaidi, melalui pesan *WhatsApp* yang berbunyi, "SUSUL AKU RENE, REMEK MARI DIDUPAKI, CEPET AKU GAISO MLAKU, NANG JALAN MBURI KELAS IPS," yang artinya "JEMPUT SAYA KESINI, REMUK HABIS DITENDANG, CEPAT SAYA TIDAK BISA JALAN, DI JALAN BELAKANG KELAS IPS." Teman korban segera datang dan menjemputnya. Ketika sampai di gerbang belakang sekolah, korban tiba-tiba pingsan dan harus dibawa masuk ke kelas oleh teman-temannya. Setelah sadar, korban melihat terdakwa yang kemudian meminta maaf dan mengantarnya pulang ke rumah.

Setibanya di rumah, saksi Elfin Ibnu Sholeh, ayah korban, mengetahui tentang luka-luka yang dialami anaknya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Lamongan. Akibat tindakan terdakwa, korban mengalami luka memar pada lengan dan paha. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Lamongan Nomor: 445/1035.1/413.209/2022 tanggal 29 Mei 2023 mencatat bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul. Meskipun luka tersebut tidak menimbulkan rasa sakit yang menghalangi korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, luka-luka tersebut merupakan hasil dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

## **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

### 2. Dakwaan Kedua

Pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Mei 2023, di Jalan Raya Deandles, Desa Sadang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, atau setidaknya di lokasi lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa SAPTA ADITYA INDRA FIRMANSYAH, putra almarhum Adi Purwanto, diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa terlibat dalam melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban. Kejadian bermula pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 WIB, ketika korban NUR AZIMA PUSPITA CAHYANI, yang berusia 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, datang ke rumah terdakwa di Lingkungan Jompong, RT 002 RW 006, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, untuk meminta bantuan diantar ke SMAN 1 Paciran. Korban membutuhkan bantuan karena ada tugas menempelkan poster di sekolah. Sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama korban pergi ke sekolah tersebut, dan setibanya di sana, korban masuk ke dalam kelas sementara terdakwa menunggu di luar.

Pada pukul 11.00 WIB, terdakwa melihat korban berbicara dengan seorang teman laki-laki. Merasa cemburu, terdakwa meninggalkan sekolah. Korban, yang menyadari kepergian terdakwa, mengejar terdakwa hingga ke jalan samping SMAN 1 Paciran. Di situ, korban bertanya kepada terdakwa, "ADA APA?" Terdakwa, dengan marah, menjawab, "SAYA TIDAK SUKA MELIHAT KAMU BERBICARA DENGAN ORANG LAIN." Terdakwa kemudian memukul lengan kiri korban sekali, menendang paha kiri korban sekali, dan saat korban mencoba melarikan diri, terdakwa menendang paha kanan korban dari belakang hingga korban terjatuh. Korban kemudian mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada temannya, Gigih Ayudya Putri Junaidi, yang berbunyi, "SUSUL AKU RENE, REMEK MARI DIDUPAKI, CEPET AKU GAISO MLAKU, NANG JALAN MBURI KELAS IPS," yang berarti "JEMPUT SAYA KESINI, REMUK HABIS DITENDANG, CEPAT SAYA TIDAK BISA JALAN, DI JALAN BELAKANG KELAS IPS." Tidak

lama kemudian, Gigih Ayudya Putri Junaidi datang untuk menjemput korban dan membawanya masuk ke sekolah. Namun, saat mereka tiba di gerbang belakang sekolah, korban tiba-tiba pingsan dan harus dibawa masuk ke kelas oleh teman-temannya. Setelah sadar, korban bertemu dengan terdakwa yang meminta maaf dan mengantarnya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, saksi Elfin Ibnu Sholeh, ayah korban, mengetahui tentang luka-luka yang dialami anaknya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Lamongan.

Akibat tindakan terdakwa, korban mengalami luka memar pada lengan dan paha. Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Lamongan Nomor: 445/1035.1/413.209/2022 tanggal 29 Mei 2023 mencatat bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul. Meskipun luka-luka tersebut tidak menimbulkan rasa sakit yang menghalangi korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, luka-luka tersebut merupakan hasil dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

### **c. Putusan Hakim**

Terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Sapta Aditya Firmansyah Bin (Alm) Adi Purwanto yang tertuang dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Lmg oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan bahwa:

#### **Mengadili**

1. Menyatakan terdakwa Sapta Aditya Firmansyah Bin (Alm.) Adi Purwanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### **d. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan**

# **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

Saat memberikan putusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana di bawah ini

- 1) Keadaan yang Memberatkan sebagai berikut: Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban NUR AZIMA PUSPITA CAHYANI mengalami luka memar pada lengan dan paha;
- 2) Keadaan yang Meringankan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi; Terdakwa belum pernah dihukum; Adanya surat perdamaian sudah memaafkan;

## **2. Analisis Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Lmg**

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi alasan utama bagi hakim dalam menentukan putusan, baik berupa pemidanaan maupun bentuk putusan lainnya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP. Pasal 197 huruf d menjelaskan bahwa hakim harus menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh selama persidangan, yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f mengatur bahwa hakim harus mendasarkan putusan pada pasal-pasal perundang-undangan yang relevan, serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Demikian juga, dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur mengenai pertimbangan hakim dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim harus memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa (Khafifah Zulva: 2021).

Pertimbangan hakim dalam putusan tidak hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, tetapi juga harus bersifat intuitif dan irasional. Intuisi ini melibatkan kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika, sehingga dapat menghasilkan keadilan yang sejati. Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, misalnya, hakim harus menyusun putusan dengan memuat berbagai pertimbangan yang relevan. Dalam putusan nomor 152/Pid.B/2023/PN.Lmg pertimbangan berisikan sebagai berikut:

#### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif yang dibagi 2 sebagai berikut:

1. Dakwaan Pertama, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang mendekati perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-unsur berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni: Setiap Orang; Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

#### **b. Tuntutan Pidana**

Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang disampaikan di persidangan, serta mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang intinya meminta agar Majelis Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa SAPTA ADITYA INDRA FIRMANSYAH Bin (Alm) ADI PURWANTO terbukti secara sah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPTA ADITYA INDRA FIRMANSYAH Bin (Alm) ADI PURWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

## **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

- c. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### **c. Keterangan Saksi**

Dalam putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Lmg guna membuktikan dakwaan yang diterangkan dalam surat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) saksi yang antara lainnya, Elfin Ibnu Sholeh, Nur Azima Puspita Cahyani binti Elfin Ibnu Sholeh dan Moh. Azis Eko Wahyudi bin Afan Wahyudi. Pada pokoknya terdakwa, para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **1. Elfin Ibnu Sholeh**

Pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi insiden kekerasan fisik di jalan samping SMAN 1 Paciran, Jalan Raya Deandles, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Korban dalam kejadian ini adalah seorang remaja bernama Nur Azima Puspita Cahyani, berusia 17 tahun, putri dari saksi Elfin Ibnu Sholeh. Pelaku dalam kasus ini adalah pacar korban, Sapta Aditya Indra Firmansyah. Pagi itu, sekitar pukul 07.00 WIB, Nur Azima datang ke rumah terdakwa di Lingkungan Jompong, RT 002 RW 006, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, untuk meminta diantar ke sekolah karena memiliki tugas menempelkan poster di SMAN 1 Paciran. Mereka berangkat ke sekolah sekitar pukul 10.00 WIB, dan setibanya di sana, Nur Azima masuk ke kelas untuk menyelesaikan tugasnya sementara terdakwa menunggu di luar.

Sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa melihat Nur Azima berbicara dengan seorang teman laki-lakinya, dan merasa cemburu. Tanpa memberi tahu korban, terdakwa meninggalkan sekolah. Menyadari hal tersebut, Nur Azima segera mengejanya hingga ke jalan samping sekolah, tempat ia bertanya, "Ada apa?" Terdakwa yang marah menjawab dengan keras, "Saya tidak suka melihat kamu berbicara dengan orang lain." Terdakwa kemudian menyerang Nur Azima dengan memukul lengan kirinya satu kali dan menendang paha kirinya. Ketika Nur Azima mencoba melarikan diri, terdakwa menendangnya lagi dari belakang, mengenai paha kanannya sehingga ia terjatuh. Merasa kesakitan dan tidak mampu berjalan, Nur Azima menghubungi temannya, Gigih Ayudya Putri

Junaidi, melalui pesan *WhatsApp*, meminta untuk dijemput karena tidak bisa berjalan akibat tendangan yang diterimanya. Gigih segera datang dan membawa Nur Azima kembali ke sekolah, tetapi saat tiba di gerbang belakang, Nur Azima pingsan. Teman-temannya segera membawanya ke dalam kelas untuk perawatan. Setelah sadar, terdakwa datang dan meminta maaf, kemudian mengantarkan Nur Azima pulang ke rumahnya di Dusun Sedayulawas, RT 002 RW 002, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, ayah Nur Azima, Elfin Ibnu Sholeh, diberi tahu oleh istrinya tentang kejadian tersebut. Elfin kemudian menemui Nur Azima di kamarnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Sambil menangis dan ketakutan, Nur Azima menceritakan seluruh kejadian kekerasan itu kepada ayahnya. Mengetahui hal ini, Elfin segera melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Lamongan. Akibat kejadian tersebut, Nur Azima mengalami luka memar di lengan kiri serta lebam di paha kanan dan kiri, yang menjadi bukti nyata dari kekerasan yang dialaminya dan menjadi dasar laporan untuk proses hukum lebih lanjut.

## 2. Nur Azima Puspita Cahyani binti Elfin Ibnu Sholeh

Pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Nur Azima Puspita Cahyani, seorang remaja yang berada dalam kondisi sehat, siap memberikan kesaksian terkait tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, Sapta Aditya Indra Firmansyah. Meskipun Nur Azima mengenal terdakwa, mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Nur Azima sepenuhnya memahami peristiwa kekerasan yang menimpanya. Insiden tersebut terjadi di jalan samping SMAN 1 Paciran, Jalan Raya Deandles, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Saat itu, terdakwa, yang merupakan pacar Nur Azima, mengantarnya ke sekolah karena ia memiliki tugas menempelkan poster.

Setelah tiba di sekolah, Nur Azima masuk ke dalam kelas, sementara terdakwa menunggu di luar. Tidak lama kemudian, terdakwa melihat Nur Azima sedang berbicara dengan seorang teman laki-lakinya. Rasa cemburu dan emosi membuat terdakwa meninggalkan area sekolah. Menyadari hal ini, Nur Azima segera mengejanya hingga ke jalan samping sekolah tersebut. Di sana, Nur Azima bertanya, "Ada apa?" Terdakwa yang marah menjawab, "Saya tidak suka

## **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

melihat kamu berbicara dengan orang lain." Kemarahan terdakwa pun memicu tindakan kekerasan. Ia memukul lengan kiri Nur Azima satu kali dan menendang paha kirinya. Saat Nur Azima mencoba melarikan diri, terdakwa kembali menendangnya dari belakang, mengenai paha kanan. Dalam keadaan terluka dan kesakitan, Nur Azima segera menghubungi temannya, Gigih Ayudya Putri Junaidi, melalui pesan WhatsApp, meminta untuk dijemput karena tidak bisa berjalan akibat tendangan tersebut. Gigih segera datang dan membawa Nur Azima kembali ke sekolah. Namun, ketika tiba di gerbang belakang sekolah, Nur Azima tiba-tiba pingsan. Beberapa teman sekolahnya menolong dan membawanya ke dalam kelas. Setelah sadar kembali, Nur Azima melihat terdakwa mendekatinya dan meminta maaf atas kekerasan yang telah dilakukannya. Terdakwa kemudian mengantarnya pulang ke rumah.

Pada malam hari, sekitar pukul 20.30 WIB, ayah Nur Azima, Elfin Ibnu Sholeh, bertanya kepada putrinya apakah terdakwa telah melakukan kekerasan. Nur Azima pun menceritakan seluruh peristiwa tersebut kepada ayahnya. Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, Nur Azima mengalami luka memar pada lengan kiri serta lebam pada paha kanan dan kiri.

### **3. Moh. Azis Eko Wahyudi bin Afan Wahyudi**

Pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Moh. Azis Eko Wahyudi, seorang saksi yang dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan kesaksian, mengetahui adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang anak korban di jalan samping SMAN 1 Paciran, yang beralamat di Jalan Raya Deandles, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Meskipun Moh. Azis Eko Wahyudi mengenal terdakwa, mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Pada saat kejadian, Moh. Azis Eko Wahyudi berada di rumahnya. Sekitar pukul 16.00 WIB, ia menerima pesan melalui WhatsApp dari anak korban yang mengabarkan bahwa ia telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah menerima kabar tersebut, Moh. Azis Eko Wahyudi segera mendatangi rumah anak korban di Dusun/Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Setibanya di rumah anak korban, Moh. Azis Eko Wahyudi melihat adanya luka-luka pada tubuh anak tersebut.

Anak korban kemudian menceritakan bahwa terdakwa telah memukul lengan kiri anak korban dengan tangannya satu kali, kemudian menendang paha kiri anak korban dengan kakinya satu kali. Saat anak korban mencoba melarikan diri, terdakwa kembali menendangnya dari belakang, mengenai paha kanan anak korban. Namun, Moh. Azis Eko Wahyudi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut.

#### **d. Keterangan Terdakwa**

Terdakwa sepenuhnya menyadari tindakan kekerasan fisik yang ia lakukan terhadap anak korban. Dalam proses pemeriksaan ini, terdakwa memilih untuk menghadapi sidang tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Insiden kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di jalan samping SMAN 1 Paciran, Jalan Raya Deandles, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Korban kekerasan ini adalah Nur Azima Puspita Cahyani, yang tinggal di Dusun Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dan merupakan pacar terdakwa. Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan tangan kosong. Meskipun tidak ada masalah sebelumnya, terdakwa merasa kesal dan emosi setelah melihat korban bercanda dan berbicara dengan seorang teman laki-lakinya, yang memicu tindakan kekerasan tersebut.

Pada pagi hari kejadian, sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa dijemput oleh pacarnya, Nur Azima, di rumahnya. Sekitar pukul 10.00 WIB, korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke sekolah karena memiliki tugas dari sekolah. Setelah tiba di sekolah, korban masuk ke kelas, sementara terdakwa menunggu di luar. Tidak lama kemudian, terdakwa melihat korban berbicara dengan teman laki-lakinya, yang membuatnya kesal. Terdakwa kemudian meninggalkan korban dan berjalan menuju jalan samping SMAN 1 Paciran. Korban mengejar terdakwa, menarik tangannya, dan berkata, "Jangan pulang." Terdakwa yang marah karena tidak suka melihat korban berbicara dengan orang lain, lalu memukul lengan kiri korban satu kali dengan tangannya, dan menendang paha kiri korban sekali. Saat korban mencoba melarikan diri, terdakwa kembali menendangnya dari belakang, mengenai paha kanan korban. Tidak lama kemudian, teman korban, Gigih Ayudya Putri Junaidi, datang dan mengajak korban kembali ke sekolah. Namun, saat tiba di gerbang belakang sekolah, korban tiba-tiba pingsan. Terdakwa segera

# TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

mendatanginya dan menolongnya. Setelah korban sadar, terdakwa mengantarnya pulang. Akibat dari tindakan terdakwa, korban mengalami luka memar pada lengan kiri. Terdakwa mengaku menyesal dan merasa bersalah atas tindakan kekerasan yang dilakukannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

## e. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Lmg pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim telah memberikan pertimbangannya berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, diantaranya:

### 1. Setiap Orang

Dalam konteks ini, istilah "setiap orang" mencakup individu atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Undang-undang tidak menetapkan kriteria khusus untuk pelaku, sehingga istilah "setiap orang" berlaku secara umum untuk semua subyek hukum yang melakukan tindakan yang diancam pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Istilah "setiap orang" menunjukkan bahwa hukum pidana dapat diterapkan pada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban, serta memahami makna dan akibat dari tindakan yang dilakukan. Mengenai tanggung jawab, *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa "kemampuan bertanggung jawab" tidak perlu dibuktikan secara spesifik, karena dianggap melekat pada setiap orang yang melanggar hukum, kecuali jika ada keraguan mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam kasus tertentu.

Dalam kasus ini, pelaku yang dihadapkan adalah SAPTA ADITYA INDRA FIRMANSYAH, putra dari (Alm) ADI PURWANTO. Berdasarkan bukti-bukti yuridis yang ada, terdakwa dapat memberikan jawaban yang jelas dan konsisten selama pemeriksaan pendahuluan di hadapan penyidik. Dengan demikian, terdakwa dianggap secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur "setiap orang" dalam kasus ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pada hari Minggu, 28 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi insiden kekerasan di jalan samping SMAN 1 Paciran, Jalan Raya Deandles, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Tindak kekerasan ini dilakukan oleh terdakwa, SAPTA ADITYA INDRA FIRMANSYAH, terhadap korban, Nur Azima Puspita Cahyani. Kekerasan tersebut dipicu oleh rasa cemburu terdakwa setelah melihat korban berbicara dengan seorang teman laki-laki.

Pada hari itu, terdakwa, yang merupakan pacar korban, mengantar korban ke sekolah karena korban memiliki tugas menempelkan poster. Setelah tiba di sekolah, korban masuk ke dalam kelas sementara terdakwa menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, saat terdakwa melihat korban berbicara dengan temannya, ia merasa marah dan meninggalkan sekolah. Korban mengejar terdakwa hingga ke jalan samping SMAN 1 Paciran, dan bertanya, “Ada apa?” Terdakwa menjawab dengan marah, “Saya tidak suka melihat kamu berbicara dengan orang lain.” Selanjutnya, terdakwa memukul lengan kiri korban sekali, menendang paha kiri korban sekali, dan ketika korban mencoba melarikan diri, terdakwa menendangnya dari belakang, mengenai paha kanan korban. Korban kemudian meminta bantuan temannya, Gigih Ayudya Putri Junaidi, melalui pesan *WhatsApp* yang berbunyi, “Susul aku rene, remek mari didupaki, cepet aku gaiso mlaku, nang jalan mburi kelas IPS” (artinya, “Jemput saya kesini, remuk habis ditendangi, cepet saya tidak bisa jalan, di jalan belakang kelas IPS”). Gigih datang dan membawa korban kembali ke sekolah, tetapi korban pingsan saat tiba di gerbang belakang sekolah. Setelah sadar, korban melihat terdakwa yang meminta maaf dan kemudian mengantar korban pulang.

# **TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)**

Sekitar pukul 20.30 WIB, ayah korban, Elfin Ibnu Sholeh, bertanya kepada anaknya tentang kekerasan yang dialaminya. Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Akibat dari kekerasan itu, korban mengalami luka memar pada lengan kiri dan lebam pada paha kanan serta kiri. Menurut surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Lamongan nomor 445/1035.1/413.209/2022 tanggal 29 Mei 2023, korban, seorang perempuan berusia 17 tahun dengan berat badan 50 kilogram dan tinggi 164 sentimeter, mengalami luka memar pada lengan dan paha yang disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari korban. Dengan demikian, unsur-unsur kekerasan terhadap anak dalam perkara ini telah terbukti secara sah.

### **3. Analisis Penulis**

Dalam putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Lmg majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan tidak sedikit pun menyinggung upaya perlindungan terhadap korban. Padahal, terdapat regulasi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran dapat diatur melalui berbagai peraturan hukum yang berlaku secara umum. Ketentuan tersebut mencakup Pasal 285-288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kesusilaan, serta Pasal 351-358 KUHP tentang penganiayaan fisik. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dapat diterapkan.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran dapat meminta bantuan hukum untuk perlindungan atau pendampingan dari lembaga yang menyediakan layanan, seperti Komnas Perempuan. Bantuan hukum ini penting untuk memastikan hak-hak korban yang diakui hukum tetap dihormati. Salah satu bentuk bantuan hukum adalah pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*). Tujuan penjatuhan perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban kekerasan dalam pacaran pun harus dibarengi dengan dituliskannya dalam amar putusan, meliputi:

- a. Mendorong korban kekerasan untuk aktif dalam proses investigasi dan penuntutan hukum dengan menyediakan peraturan dan prosedur yang memastikan keamanan fisik dan psikologis mereka;
- b. Memberikan rasa aman kepada saksi dan korban saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. Melindungi saksi dan korban dari tindakan kekerasan fisik atau psikologis, serta ancaman terhadap kesejahteraan ekonomi mereka; dan
- d. Mengurangi trauma yang dialami oleh saksi dan korban.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa kekerasan dalam berpacaran (*Dating violence*) merupakan perilaku kasar, agresif, dan mengendalikannya dalam hubungan pacaran. Pendapat lain menyebutkan kekerasan dalam pacaran adalah setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, atau psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran yakni, Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*), Kekerasan fisik (*Physical Abuse*), Kekerasan emosional (*Emotional Abuse*), dan Kekerasan ekonomi (*Financial Abuse*). Faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan dalam pacaran antara lain, Ideologi Gender dan Budaya Patriarki, Kesalahpahaman tentang Makna Pacaran, Upaya Mengendalikan Perempuan, dan Mitos yang Berkembang Seputar Pacaran. Kekerasan dalam Pacaran menurut Viktimologi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terakhir, diperlukan adanya peninjauan terhadap putusan nomor 152/Pid.B/2023/PN. Lmg telah sesuai dengan proses penegakan hukum yang berlaku. Akan tetapi, majelis hakim tidak menerangkan perlindungan hukum bagi korban ke dalam amar putusan di atas.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berupa perlunya pemberian

# TINJAUAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN (*DATING VIOLENCE*) DALAM PANDANGAN VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.B/2023/PN LMG)

keadilan dan kepastian hukum kepada korban kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) agar dapat memberikan perlindungan hukum di masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Arief Gosita. *Masalah Korban ejahatan*. 1st ed. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002.
- Budi Sastra Panjaitan. *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. 1st ed. Banyumas: CV. Amerta Media, 2022.
- Candra, Marli dan M. Jazil Rifqi. "Sanksi Kebiri dalam Perspektif Penologi." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 10, 2021): 436–62. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.436-462>.
- Chazizah Gusnita. "Reviktimisasi Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Revenge Porn dan Blackmail dalam Relasi Pacaran." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (July 2024).
- Christianti Noviolietta Devi. "Kekerasan dalam Pacaran (Studi Kasus pada Mahasiswa yang pernah melakukan Kekerasan dalam Pacaran)." Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (January 2023): 1410–9794.
- Indah, Fenita Purnama Sari, Nur Hasanah, Putri Handayani Setyaningsih, Rita Dwi Pratiwi, dan Lela Kania Rahsa Puji. "Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Perempuan." *Edu Masda Journal* 4, no. 2 (September 30, 2020): 190. <https://doi.org/10.52118/edumasda.v4i2.109>.
- Khafifah Zulva. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Kontruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)." Skripsi, Universitas Andalas, 2021.
- Parera, Jeane Estrela, dan Herlyanty Bawole. "Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *Lex Crimen* 7, no. 2 (April 2023).

- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sanjaya, Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Affreddyan Affreddyan, Roby Roby, dan Darwin Butar Butar. "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/PN/Pbm)." *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (August 10, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i1.2>.
- Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. "Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (June 28, 2024). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>.
- Topo Santoso dan Eva A. Zulfa. "*Kriminologi*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Wardani, Dyah Prita, dan Yossy Setyanawati. "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran." *Jurnal Serambu Hukum* 8, no. 2 (January 2, 2014).
- Widiartana. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. 1st ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014